

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 Pajak diartikan sebagai kontribusi yang bersifat wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Perusahaan secara konsisten memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan pajak negara. Oleh karena itu, keberadaannya sangat berharga dan penting bagi negara maupun masyarakat. Namun, kepuasan yang dirasakan perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan telah menurun akibat kewajiban membayar pajak. Sayangnya, praktik penghindaran pajak atau tax avoidance masih marak terjadi di kalangan perusahaan besar, termasuk yang terdaftar dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Praktik ini meskipun legal, menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi mengurangi penerimaan negara secara signifikan dan merusak keadilan sistem perpajakan.

Situasi ini menimbulkan masalah kepentingan antara negara dan perusahaan. Pemerintah memandang pajak sebagai kewajiban perusahaan dan sumber utama pendapatan nasional, sementara perusahaan memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih. Ketidaksamaan Kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah terletak pada kenyataan bahwa pemerintah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, sementara wajib pajak berusaha untuk membayar

pajak seminimal mungkin. Secara umum, pemungutan pajak memiliki tiga sistem yaitu official assessment system, self assessment system, dan withholding system. Kemudian sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system (Siti Resmi, 2011).

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan isu penting yang mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan, baik pemerintah, pelaku pasar, hingga akademisi. *Tax avoidance* adalah upaya legal yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, namun praktik ini kerap kali menimbulkan pertanyaan etis serta berdampak pada penerimaan negara.

Tabel 1.1 Fenomena Kasus *Tax Avoidance* pada Perusahaan LQ45 yang terjadi di Indonesia

Nama Perusahaan	Fenomena
PT Adaro Energy Tbk (ADRO)	PT Adaro Energy Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan Batu bara dan energi di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Global Witness yang merupakan organisasi yang berfokus pada investigasi terhadap industri minyak, gas dan pertambangan, PT Adaro Energy Tbk melakukan praktik <i>Tax Avoidance</i> yang mana melakukan <i>transfer pricing</i> ke anak perusahaan yang berada di Singapura yang bernama Coaltrade Services International hal ini telah dilakukan dari tahun 2009-2017. PT Adaro diduga menjual batu baranya kepada Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah agar pajak penghasilan yang dikenakan di Indonesia lebih rendah. Secara hukum, praktik tax avoidance yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk ini memperlihatkan kelemahan regulasi perpajakan di Indonesia terutama pada

	pengawasan transaksi afiliasi lintas negara. Yang mengakibatkan kerugian pada negara dikarenakan mengalami kehilangan potensi penerimaan pajak secara signifikan. Tindakan ini mengangkat pertanyaan etika mengenai tanggung jawab sosial perusahaan besar seperti Adaro, yang seharusnya memberikan kontribusi yang adil terhadap pembangunan nasional. Hal ini penting karena keuntungan yang mereka peroleh berasal dari pengelolaan sumber daya alam yang ada di dalam negeri. Praktik penghindaran pajak seperti ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan distribusi dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas perusahaan. (https://finance.detik.com)
--	---

Sumber : Dikembangkan Oleh Penulis

Berdasarkan fenomena *tax avoidance* yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa isu *tax avoidance* merupakan permasalahan yang kompleks dan unik. Di satu sisi, *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tetapi di sisi lain, hal ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi pendapatan negara. Hal inilah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk meneliti *tax avoidance*.

Praktik *tax avoidance* perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk profitabilitas, likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan faktor-faktor lainnya. Salah satu faktor yang memengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas. Kurniasih & Ratna Sari (2013) menjelaskan bahwa profitabilitas mencerminkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan asetnya, yang dikenal sebagai *Return on Assets* (ROA), yang diprediksi memengaruhi *tax avoidance*. ROA merupakan indikator yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. ROA dinyatakan dalam persentase; semakin tinggi nilai ROA, semakin baik kinerja perusahaan (Prakoso, 2014). Menurut Marlina dkk (2024),

profitabilitas yang tinggi mengirimkan sinyal positif kepada para pemangku kepentingan seperti investor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Menurut Cindy dan Ngadiman (2022) Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi laba perusahaan maka tingkat tax avoidance suatu perusahaan semakin rendah. Namun penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2020) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*, karena ketidak konsistenan hasil penelitian tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil variabel Profitabilitas sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

Faktor kedua yang dapat menentukan perilaku *tax avoidance* adalah likuiditas. Penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara status keuangan perusahaan dan praktik tax avoidancenya, khususnya dengan menganalisis tingkat likuiditas. Menurut Mamduh M. Hanafi dan Halim (2014), rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat perbandingan aset lancarnya dengan liabilitas lancarnya. dengan Current Ratio sebagai rasio penggambaran dari variabel likuiditas.

Menurut (Dewi, 2022) semakin tinggi tingkat utang jangka pendek perusahaan maka semakin tinggi pula indikasi suatu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, sehingga likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian berbeda dengan yang dilakukan oleh (Annisa & Kurniasih, 2020) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance (*tax avoidance*).

Faktor lainnya adalah kebijakan pendanaan eksternal perusahaan, di mana perusahaan cenderung memprioritaskan pendanaan eksternal (*Utang/Leverage*). *Leverage*, atau struktur utang, adalah rasio yang menunjukkan jumlah utang yang

digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Meningkatnya tingkat utang mengakibatkan beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih tinggi. *Leverage* merupakan salah satu rasio keuangan yang menunjukkan hubungan antara utang perusahaan dengan ekuitas atau asetnya (Cahyono, 2016). Kebijakan yang diambil oleh perusahaan berperan penting dalam menentukan tingkat *tax avoidance* perusahaan, seperti dalam menentukan bentuk pembiayaan perusahaan melalui utang atau *leverage* (Kurniasih dan Sari, 2013: 58).

Mahdiana dan Amin (2020) *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, semakin tinggi tingkat leverage yang digunakan, semakin besar pula bagian utang dalam total aset atau modal perusahaan sehingga mendapatkan insentif pajak atas beban bunga yang dapat dimanfaatkan untuk memperkecil beban pajak. Namun menurut Ida Ayu R (2016) hubungan antara *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, artinya semakin tinggi *leverage*, tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan.

Faktor lainnya adalah ukuran perusahaan, di mana indikator ukuran perusahaan mencerminkan stabilitas perusahaan dalam kegiatan ekonominya dan juga menunjukkan kemampuannya untuk mengambil tindakan perpajakan. Perusahaan yang lebih besar cenderung menarik lebih banyak perhatian pemerintah, yang mengarah pada kecenderungan untuk mematuhi peraturan atau, sebaliknya, melakukan *tax avoidance*, Kurniasih dan Sari (2013).

Perusahaan dengan aset besar biasanya mengeluarkan biaya yang signifikan, salah satunya adalah beban pajak. Perusahaan-perusahaan ini berusaha meminimalkan semua biaya untuk mencapai efisiensi keuangan. Beban pajak perusahaan dikelola oleh manajemen melalui praktik *tax avoidance*, maka menurut

penelitian dari Moeljono (2020) Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Maria & Amin (2020). Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah perusahaan besar atau kecil tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, karena perusahaan patuh untuk tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut teori keagenan, manajemen dapat bertindak oportunistik karena kurangnya pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan perusahaan dikelola dengan baik, sehingga mengurangi kemungkinan manajer terlibat dalam perilaku oportunistik. Perusahaan dengan tata kelola yang buruk dan aktivitas *tax avoidance* ternyata tidak bernilai bagi pemegang saham, dan bahkan mengurangi nilai perusahaan itu sendiri (Wahab dan Holland, 2012:4). Saat terjadi peningkatan keuntungan bagi manajer berupa kompensasi, perusahaan dengan tata kelola buruk akan mengalami penurunan tingkat *tax avoidance* yang seharusnya dilakukan untuk pemegang saham. Di sisi lain, perusahaan dengan tata kelola baik ternyata memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi, karena *tax avoidance* tersebut dilakukan dengan tujuan menguntungkan investor dan bukan tujuan oportunistik manajer.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*, di antaranya profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Namun, hasilnya masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa studi menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar dan lebih menguntungkan cenderung menghindari pajak untuk mempertahankan arus kas dan meningkatkan efisiensi, sedangkan studi lain menunjukkan hasil sebaliknya. Hal ini menunjukkan perlunya variabel tambahan yang dapat memperjelas hubungan antar

variabel tersebut, yaitu *Good Corporate Governance* (GCG). GCG diyakini memiliki peran penting dalam membatasi praktik-praktik oportunistik manajemen, termasuk *tax avoidance*, melalui peningkatan transparansi, pengawasan internal, dan akuntabilitas perusahaan. Namun, penelitian yang memposisikan GCG sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara karakteristik keuangan dan *tax avoidance* masih terbatas, khususnya pada konteks perusahaan Indonesia yang termasuk dalam indeks LQ45 yang memiliki pengaruh besar di pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah hasil dari penelitian selanjutnya yang dilakukan memiliki hasil yang sama atau berbeda jika dilakukan dengan adanya kombinasi dengan variabel yang berbeda dan pengambilan sampel yang berbeda. Peneliti menggunakan perusahaan LQ 45 dikarenakan memiliki likuiditas dan kondisi keuangan yang baik serta menjadi perhatian utama investor dan regulator. Penelitian ini juga memiliki urgensi praktis, mengingat periode 2019–2023 mencakup masa krisis akibat pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, di mana banyak perusahaan mengalami tekanan likuiditas dan keuangan. Dalam situasi seperti ini, dorongan untuk melakukan *tax avoidance* cenderung meningkat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana struktur keuangan dan tata kelola perusahaan dapat memengaruhi keputusan perpajakan selama masa-masa genting tersebut. Hasil penelitian ini merefleksikan hasil penelitian dari Ni Komang Ayu Praditasari & Putu Eri Setiawan (2017) serta penelitian dari Hanggi Arinda & Susi Dwimulyani (2019). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada :

1. Peneliti mencoba menggabungkan variabel Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dengan menggeser *Good Corporate Governance* menjadi variabel pemoderasi, serta menambahkan

variabel Likuiditas sebagai salah satu variabel independen dan menghilangkan variabel kinerja keuangan dari penelitian terdahulu.

2. Peneliti menggunakan Kepemilikan Institusional sebagai indikator dari *Good Corporate Governance*.
3. Peneliti menggunakan data dari perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023 sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2017 dan Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI periode 2011-2015.

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka diidentifikasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jendral Pajak, misalnya:

1. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan sangat jelas. Pemerintah mengambil berbagai langkah untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak. Di sisi lain, perusahaan memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan mereka. Meskipun perusahaan mungkin memiliki keuntungan yang tinggi, mereka tidak ingin menanggung beban pajak yang besar, sehingga perusahaan

cenderung mengambil tindakan untuk menghindari pajak, yang dikenal sebagai tax avoidance.

2. Praktik *tax avoidance* ini merugikan negara, karena semakin banyak perusahaan yang melakukan tindakan tersebut, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauh mana Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Sejauh mana Likuiditas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Sejauh mana *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Sejauh mana Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Sejauh mana *Good Corporate Governance* mampu memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*?
6. Sejauh mana *Good Corporate Governance* mampu memoderasi pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*?
7. Sejauh mana *Good Corporate Governance* mampu memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*?
8. Sejauh mana *Good Corporate Governance* mampu memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, pembahasan, dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari peneliti ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

2. Untuk menganalisis pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* dalam memoderasi Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
6. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* dalam memoderasi Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*.
7. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* dalam memoderasi *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
8. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* dalam memoderasi Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Mahasiswa akuntansi, dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai referensi untuk studi selanjutnya dan sebagai alat perbandingan untuk meningkatkan pengetahuan mereka.
 - b. Masyarakat umum, dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber informasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang akuntansi.

- c. Penulis, dapat memanfaatkan penelitian ini untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mereka tentang topik ini.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi para pengambil kebijakan perpajakan, penting untuk lebih memperhatikan hal-hal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan.
- b. Bagi perusahaan, penting untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- c. Bagi pemerintah, hal ini berfungsi sebagai informasi tambahan terkait praktik *tax avoidance*.

